



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI UTARA

JALAN KAMPUS PERTANIAN KALASEY,
TELEPON 0431-838637 FAX 0431-838637
WEBSITE <http://www.sulut.litbang.pertanian.go.id>, e-mail bptp-sulut@litbang.pertanian.go.id btpslit@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI UTARA
Nomor : B-504/HM.130/H.12.19/06/2022

Tanggal 22 Juni 2022

Tentang :

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI UTARA
TAHUN 2022**

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI UTARA

- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public serta dalam mendukung kelancaran pelaksanaan layanan pemberian informasi kepada masyarakat (public) maka setiap badan publik wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),
- b. Bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada point (a) maka perlu menunjuk pegawai untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara
- c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara tahun 2021.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 154/Kpts/KP.230/3/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam jabatan administrator (eselon III), pengawas (eselon IV) dan Pelaksana (Eselon V) di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN TAHUN 2021**

Kesatu : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara Tahun 2021

Kedua : Tugas PPID sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :

1. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait tentang :
 - a. SOP Klarifikasi dan Daftar Penyusunan Informasi Publik
 - b. SOP Klarifikasi dan Daftar Penyusunan Informasi Publik Dikecualikan
 - c. SOP pengumuman Daftar Penyusunan Informasi Publik dan Dikecualikan
 - d. SOP Permohonan Informasi Publik

- e. SOP Pemberian Informasi Publik Pada Desk Layanan
 - f. SOP Pemberian Informasi Publik
 - g. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
 - h. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
 - i. SOP Pelaporan Pelaksanaan Informasi Publik
2. Melakukan Pelayanan informasi publik mulai dari penerimaan pemohon desk pelayanan/counter, penerimaan surat permohonan dan identitas pemohon, penginputan data secara elektronik di Aplikasi Silayan dan Sidado pada portal PPID
 3. Pemberian informasi yang diperbolehkan
 4. Menanggapi dan memproses pengajuan keberatan
 5. Membuat laporan pelayanan informasi public bulanan dan tahunan ke PPID Pelaksana dengan tembusan ke PPID Utama baik secara manual maupun elektronik/aplikasi Silayan dan Sidado melalui portal PPID Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan.



Ditetapkan : di Kalasey
Tanggal : 22 Juni 2022

Kepala Balai

Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si
NIP. 196911251999032001

Tembusan :

1. Kepala Balitbangtan Kementan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
4. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara

Nomor : B-504/HM.130/H.12.19/06/2022
Tanggal : 22 Juni 2022
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si	Kepala BPTP Sulut	Pengarah
2	Dr. Conny Naomi Manoppo, SP, M.Si	Subkoordinator KSP	Penanggung Jawab
3	Arnold C. Turang, SP	Penyuluh	Anggota
4	Anggella T. Tombuku, S.Pt., M.Sc.	Analisis Kebijakan	Anggota
5	Sri Pujiati	Agendaris	Pelaksana/pengumpul
4	Laurencia Nagara, SAP	Sekretaris	Pelaksana/pengumpul
5	Meivi Supit	PPNPN	Front Desk/pengumpul
6	Nofke A.P. Saroinsong	PPNPN	Pelaksana/pengumpul



Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si
NIP. 196911251999032001